

**PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN
PARKIR INSIDENTAL DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AKBARRIZKY NURDIN GINASAPUTRA

18103040135

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

SYAIFULLAHIL MASLUL, S.H., M.H.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbarrizky Nurdin Ginasaputra
Nim : 18103040135
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Parkir Insidental di Kota Yogyakarta adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasi atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan,



METERAI TEMPEL
1000
03CFBAKX548845275

Akbarrizky Nurdin Ginasaputra

NIM. 18103040135

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Akbarrizky Nurdin Ginasaputra

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akbarrizky Nurdin Ginasaputra

Nim : 18103040135

Judul : Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Parkir Insidental di Kota Yogyakarta

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Agustus 2023
Pembimbing,

Syaifullahil Maslul, S.H., M.H.
NIP. 19900824 201903 1 011

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1064/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN PARKIR
INSIDENTAL DI KOTA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKBARRIZKY NURDIN GINASAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040135
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Syarifullail Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64f046c2a25b



Penguji I
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64f03c87a4bea



Penguji II
Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED

Valid ID: 64f04bb1d1f99



Yogyakarta, 31 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64f052822dab9

ABSTRAK

Secara umum parkir insidental adalah parkir yang dilaksanakan hanya sewaktu-waktu ketika terdapat kegiatan, *event*, atau keramaian saja. Tidak jarang jenis parkir insidental ini menimbulkan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, seperti mengganggu kelancaran lalu lintas apabila dilakukan di badan jalan atau tepi jalan umum, kemudian ditambah dengan adanya juru parkir liar, serta tidak jarang melakukan penarikan tarif parkir melebihi dari ketentuan yang ada. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut tentunya memunculkan tanda tanya mengenai bagaimana kejelasan dari penegakan hukum dan perlindungan hukum yang ada dalam pengelolaan parkir insidental di Kota Yogyakarta. Salah satu upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan-permasalahan parkir insidental tersebut dibuktikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang penyusun gunakan untuk menganalisis permasalahan adalah teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, penegakan hukum dalam pengelolaan parkir insidental di Kota Yogyakarta masih tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang belum dijalankan, seperti faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Ditambah dengan masih terdapat beberapa pihak penegak hukum yang tidak paham mengenai kewenangannya dalam penyelenggaraan parkir insidental. Sedangkan mengenai pemberian perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta juga belum dapat direalisasikan, dikarenakan belum ada klausa baku yang menjelaskan dengan jelas terlebih juga dikarenakan ketidaksempahaman dari Pejabat yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan parkir insidental.

Kata kunci: *Parkir Insidental, Penegakan, Perlindungan, Kota Yogyakarta.*

ABSTRACT

In general, incidental parking is parking that is carried out only occasionally when there are activities, events, or crowds. It is not uncommon for this type of incidental parking to cause several problems in its implementation, such as disrupting the smooth flow of traffic when carried out on the road or the edge of the public road, then coupled with the presence of illegal parking attendants, and not infrequently withdrawing parking fees in excess of existing regulations. The existence of these problems certainly raises a question mark about how the clarity of law enforcement and legal protection exists in the management of incidental parking in Yogyakarta City. One of the efforts of the Yogyakarta City Government in overcoming these incidental parking problems is proven by issuing Yogyakarta City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Parking.

This type of research is field research with an empirical juridical approach. While the data analysis method used is descriptive qualitative. In the data collection method, the authors used interviews, observation and documentation. The theory that the authors use to analyze the problem is Soerjono Soekanto's law enforcement theory and Philipus M. Hadjon's legal protection theory.

The results showed that, law enforcement in incidental parking management in Yogyakarta City is still not going well. This is because there are still several factors that have not been implemented, such as law enforcement factors, facilities and facilities factors, community factors, and cultural factors. Coupled with there are still some law enforcement officials who do not understand about their authority in organizing incidental parking. Meanwhile, the provision of legal protection carried out by the Yogyakarta City Government has also not been realized, because there is no standard clause that explains clearly, especially due to the lack of understanding of the Officials who have authority in the implementation of incidental parking.

Keywords: *Incidental Parking, Enforcement, Protection, Yogyakarta City.*

MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, maka tidak akan pernah dimenangkan.”

(Sutan Sjahrir)

“Begitu kamu memulai sesuatu, jangan pernah berhenti dan selesaikan semua yang pernah kamu mulai.”

(Apoy dalam Film Pertaruhan The Series)

“Not everyone has an easy life. Even though you try, there are times when the world doesn't allow you to be happy.”

(Vincenzo Cassano)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,

Karya ini saya persembahkan kepada

Bapak Trigino dan Ibu Siti Nuriyah kedua orang tua tercinta.

Serta kakak perempuan, Azzahrani Giri Saputri.

Juga untuk eyang penyusun yaitu Almarhum Mardi Siswoyo dan Almarhum
Minarso Wiyono.

Dan tidak lain juga untuk almamater Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'em
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُودٌ	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

اَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَاَءِنْ سَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasi sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Žawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Qurasid Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'rif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Parkir Insidental Di Kota Yogyakarta”***. Tak lupa sholawat serta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat yang senantiasa menjadi tauladan dan semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya hingga yaumul akhir.

Selanjutnya dengan selesainya penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terima kasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 2) Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- 3) Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
- 4) Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas segala kesabaran dan ilmunya dalam membimbing penyusun.
- 5) Bapak Syaifullahil Maslul, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penyusun.
- 6) Bapak dan Ibu Dosen Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun semasa kuliah.
- 7) Bapak Luqman Hidayat, S.E., selaku pihak Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang telah bersedia menjadi sumber untuk penelitian penyusun.

- 8) Bapak Ahmad Hidayat, selaku pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang telah membantu untuk melengkapi data dalam penelitian ini.
- 9) Ibu Rahmi Anggraini, S.H dan Ibu Erna Krisnawati, S.H, selaku pihak Kemantren Umbulharjo yang telah bersedia membantu dalam penelitian ini.
- 10) Ibu Yuli Purwandari dan Bapak Sulaiman Joko Susilo, selaku pihak Kemantren Gondomanan yang telah bersedia membantu dalam penelitian ini.
- 11) Seluruh teman-teman tongkrongan penyusun yang turut mendorong dan membantu penyusun untuk menyelesaikan penelitian ini.

Penyusun menyadari bahwa sepenuhnya penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka karenanya, dengan kerendahan hati penyusun mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang membangun bagi penyusun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi penyusun serta kita semua yang membaca. Aamiin.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023



Akbarrizky Nurdin Ginasaputra

18103040135

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	22
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	22
2. Penegakan Hukum Menurut Para Ahli.....	25
3. Fungsi Penegakan Hukum.....	26
4. Faktor- Faktor Penegakan Hukum	27
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	31
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	31
2. Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.....	33
3. Prinsip Perlindungan Hukum	34

4. Bentuk- Bentuk Perlindungan Hukum	36
BAB III TINJAUAN UMUM PARKIR INSIDENTAL DI KOTA YOGYAKARTA	40
A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Yogyakarta.....	40
1. Sejarah Pemerintah Kota Yogyakarta	40
2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta.....	42
3. Struktur Pemerintah Kota Yogyakarta	42
4. Profil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta	47
B. Peraturan Parkir Insidental di Kota Yogyakarta.....	50
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM	55
A. Analisis Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Parkir Insidental di Kota Yogyakarta	55
B. Analisis Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan Parkir Insidental di Kota Yogyakarta	67
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN	84
CURRICULUM VITAE.....	93

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental	4
Tabel 2. Tarif Parkir Tempat Khusus Parkir Insidental	5
Tabel 3 Data Penindakan Parkir Insidental di Kota Yogyakarta	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perkembangan penggunaan kebutuhan transportasi terjadi di Kota Yogyakarta. Kebutuhan akan transportasi tersebut kemudian memunculkan ide dan inovasi dari masyarakat untuk membuka usaha dan jasa Perparkiran. Kota Yogyakarta merupakan kota yang memiliki berbagai jenis wisata, sejarah, dan budaya, sehingga tidak jarang menyelenggarakan *event-event* yang banyak diminati oleh masyarakat setempat maupun di luar kota Yogyakarta. Tak heran, banyak masyarakat baik kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat secara umum berbondong-bondong untuk menikmati acara-acara yang diselenggarakan.

Sehingga tidak jarang dalam penyelenggaraannya banyak menggunakan kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas umum sebagai penunjang kelancaran kegiatan. Seperti halnya kebutuhan prasarana toilet umum, tempat makan umum, dan tempat parkir umum yang tidak jarang menjadi kebutuhan yang sering kali dicari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang paling mendominasi adalah mengenai penyediaan fasilitas umum perparkiran, karena selama pelaksanaan kegiatan berlangsung masyarakat menginginkan alat transportasi kendaraan pribadinya dapat terjaga dengan aman.¹

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyediaan fasilitas perparkiran dibuktikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Hal tersebut guna meningkatkan pelayanan dalam penyediaan tempat parkir, pengembangan, dan penataan kawasan parkir untuk lebih baik sesuai dengan kondisi masa kini. Mengenai pengertian Parkir menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 2

¹ Nazhifah Husna S, "Penyelenggaraan Parkir Insidentil Menurut Peraturan Daerah Kota Malang dan Hukum Islam," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018).

Tahun 2019, yaitu merupakan tempat pemberhentian di lokasi yang sudah ditentukan seperti di tempat tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan yang secara tetap atau rutin. Penyelenggaraan parkir tersebut berada di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan dan merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi tempat khusus parkir dan tempat penitipan kendaraan dengan memungut biaya tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 15 parkir merupakan posisi kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan kemudian ditinggalkan oleh pengemudinya.

Parkir merupakan suatu kebutuhan umum yang berfungsi untuk melayani. Sesuai dengan fungsinya, tempat parkir disediakan karena terdapat permintaan yang seiring dengan kebutuhan manusia dalam menggunakan kendaraan untuk dapat dengan mudah berada atau mengakses ke suatu tempat, salah satunya dengan keberadaan tempat parkir insidental. Secara umum parkir insidental adalah parkir yang dilaksanakan hanya sewaktu-waktu ketika terdapat kegiatan atau keramaian saja. Tidak jarang jenis parkir insidental ini menimbulkan masalah, seperti menurunkan kapasitas jalan karena tidak jarang diselenggarakan dengan mengambil bagian badan jalan sehingga menjadikan jalan lebih sempit.

Penyediaan jasa parkir insidental ini menjadi sebuah ide dan inovasi bisnis yang menarik bagi masyarakat untuk membuka parkir liar atau tidak resmi. Terutama dengan menggunakan lahan pribadinya yang strategis untuk digunakan membuka lahan parkir tanpa meminta izin dari instansi terkait. Ditambah dengan diselenggarakan hanya sewaktu-waktu tersebut menjadi penyebab utama terjadinya parkir liar atau tidak resmi. Kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan akan parkir insidental resmi ataupun tidak resmi juga menjadi penyebab dikarenakan menurutnya terpenting dapat memarkirkan kendaraannya dekat dengan lokasi tujuan mereka.

Penyelenggaraan tempat parkir insidental di Kota Yogyakarta dapat ditemukan seperti di kawasan Stadion Mandala Krida, kawasan GOR Among Rogo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Mangkubumi, dan Jalan K.H. Ahmad Dahlan yang mana di beberapa titik tertentu kawasan tersebut sering kali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan besar seperti festival kesenian, *car free day*, konser musik, kegiatan olahraga, serta kegiatan yang lainnya. Penyelenggaraan lahan parkir insidental dibutuhkan karena dalam pelaksanaannya banyak mendatangkan masyarakat dan tempat parkir tersebut tidak memungkinkan untuk menampung banyak kendaraan. Misalnya penyelenggaraan Parkir insidental yang berada di kawasan Stadion Mandala Krida dan GOR Among Rogo yang pada saat kegiatan besar seperti *event* olahraga, *event* music, serta *event* budaya yang tak jarang tempat parkir yang disediakan kerap kali tidak dapat menampung banyaknya kendaraan.

Hal tersebut juga terjadi di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Margo Utomo yang mana kawasan tersebut merupakan kawasan wisata dan sering ada kegiatan yang dilakukan di daerah tersebut. Dari beberapa kesempatan ke belakang saja di Jalan Margo Utomo ketika terdapat *event Tugu Jogja Expo* (TJE) yang bertajuk pasar malam, pada saat itu pengunjung yang menggunakan kendaraan memang membludak dikarenakan berbarengan dengan musim liburan akhir tahun, kemudian tempat parkir yang seharusnya untuk pengguna pasar malam malah digunakan untuk pengunjung yang berlibur di kawasan Jalan Margo Utomo.

Ada beberapa hal menarik mengenai permasalahan parkir insidental yang ada di beberapa tempat tersebut yaitu bukan hanya mengganggu kelancaran lalu lintas bilamana menggunakan badan jalan tetapi juga menimbulkan juru parkir liar atau gadungan untuk membuka lahan parkir insidental tidak resmi atau liar. Tidak jarang pelaku juru parkir liar tersebut juga mengganti karcis dengan yang dibuatnya sendiri tanpa persetujuan dari instansi berwenang yang berakibat pada tarif retribusi parkir menjadi tidak wajar. Padahal untuk masalah besaran tarif retribusi parkir insidental baik

di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir sudah ada ketentuan yang mengatur dan memuat di Pasal 21 ayat (1) huruf H Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019, yang mana tarif parkir harus mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota.

Diperjelas lagi dalam lampiran di masing-masing peraturan turunan, yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan di Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Dari kedua Peraturan Daerah tersebut terdapat klasifikasi yang dibedakan berdasarkan kawasan, jenis, sifat penggunaan, dan jangka waktu penggunaan. Lalu mengenai kawasan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu Kawasan 1, Kawasan 2, dan Kawasan 3 dengan penerapan tarif yang berbeda-beda. Penjabarannya dijelaskan dalam lampiran di masing-masing Perda sebagai berikut:

Tabel 1.
Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental

JENIS KENDARAAN	TARIF (RUPIAH)			
	Kawasan 1		Kawasan 2	Kawasan 3
	Tarif 2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya		
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00
Truk Besar	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Bus Besar	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Truk Sedang/Box	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Bus Sedang	20.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00

Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Sepeda Motor	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Sepeda Listrik	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
Sepeda	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
Andong	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
Becak	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00

Sumber: Lampiran Perda Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Tabel 2.

Tarif Parkir Tempat Khusus Parkir Insidental

Jenis Kendaraan	Tarif Rupiah					
	Kawasan 1		Kawasan 2		Kawasan 3	
	Per 2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya	Per 2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya	Per 2 Jam Pertama	Per Jam Selanjutnya
Truk Gandengan, sumbu III atau lebih	40.000	10.000	30.000	10.000	20.000	10.000
Truk Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000
Bus Besar	30.000	10.000	20.000	10.000	15.000	10.000

Truk Sedang/Box	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Bus Sedang	20.000	5.000	15.000	5.000	10.000	5.000
Sedan, Jip, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	-	500	-	500	-
Sepeda	1.000	-	500	-	500	-
Andong	1.000	-	500	-	500	-
Becak	1.000	-	500	-	500	-

Sumber: Lampiran Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Selanjutnya mengenai permasalahan juru parkir yang membuka lahan parkir tanpa persetujuan izin dari pejabat berwenang. Dalam Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Pasal 35 ayat (1) untuk tempat khusus parkir dan Pasal 19 ayat (1) untuk tempat parkir tepi jalan umum, sudah diatur dengan jelas bila juru parkir wajib memiliki izin dari pejabat Pemerintah Daerah ataupun dari Wali kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan parkir. Kemudian mengenai pemberian karcis, juru parkir harus memberikan karcis resmi dari Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti

setiap kali pengguna jasa parkir melakukan parkir dan diberikan 1 (satu) kali parkir saja, hal tersebut dimuat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf D dan huruf E tepi jalan umum insidental dan Pasal 37 ayat (2) tempat khusus parkir insidental.

Apabila juru parkir tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut seperti tidak memiliki izin sesuai Pasal 19 ayat (1) tepi jalan umum insidental, Pasal 35 ayat (1) tempat khusus parkir dan tidak memberikan karcis serta tidak mematuhi ketentuan batas tarif parkir insidental sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf D, E, H dan Pasal 37 ayat (2), maka akan dilakukan Penegakan kepada juru parkir dengan dikenakan sanksi administratif berupa tahapan peringatan tertulis satu, peringatan tertulis kedua, peringatan tertulis ketiga, hingga terakhir pencabutan surat izin penyelenggaraan parkir sesuai dalam Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Perwal Kota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.

Secara umum mengenai penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil maupun materiel sebagai pedoman perilaku dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas dan kewenangan dalam menegakkan Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.² Selain itu terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum,³ yaitu mengenai kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*gerechtigkeid*). Apabila aparat yang berwenang atau aparat penegak hukum dapat memenuhi ketiga unsur tersebut, maka dapat dikatakan penegakan hukum berjalan dengan baik.

² Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum", (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 145.

³*Ibid.*, hlm. 135.

Di sisi lain mengenai perlindungan hukum dalam parkir insidental diberikan kepada pengguna jasa parkir dengan melibatkan asuransi parkir yaitu ganti rugi atas kehilangan atau kerusakan dengan ketentuan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan pada jam parkir menjadi tanggung jawab juru parkir, kehilangan atau kerusakan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah, ganti rugi yang menjadi tanggung jawab juru parkir ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen), hal ini dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1), (2), (3), dan (4) Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019. Perlindungan hukum tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melindungi subjek hukum dengan sejumlah peraturan yang mengikatnya.

Dijelaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 perubahan kedua bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.⁴ Maka dari itu perlindungan hukum diberikan kepada pengguna jasa parkir dan dapat diberikan dengan cara melaporkan segala bentuk tindakan pelanggaran baik pelanggaran tindak pidana, pelanggaran perdata, ataupun pelanggaran yang dapat merugikan dirinya kepada aparat berwenang.

Melihat keadaan Parkir Insidental baik tepi jalan umum insidental maupun tempat khusus parkir insidental yang ada di Kota Yogyakarta mempunyai banyak masalah seperti tempat parkir liar atau tidak resmi disertai dengan juru parkir gadungan yang dengan seenaknya menaikkan tarif parkir insidental menjadi tidak wajar. Hal tersebut tentu menyebabkan kenyamanan para pengguna parkir terganggu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tentang Parkir Insidental menjadi tidak efektif dan diragukan. Dari beberapa kejadian tersebut memunculkan tanda tanya mengenai bagaimana kejelasan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang ada dalam pengelolaan parkir insidental.

⁴ UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Oleh karena itu, untuk lebih mempermudah dalam pemahaman dan praktiknya, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Parkir Insidental di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, penelitian ini akan menggali masalah yang berfokus pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Parkir Insidental di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Pemkot Yogyakarta dalam Pengelolaan Parkir Insidental di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan:

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam pengelolaan parkir insidental di Kota Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemkot Yogyakarta dalam pengelolaan parkir insidental di Kota Yogyakarta

2. Kegunaan Penelitian:

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah sudut pandang dari berbagai aspek:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan keilmuan dan mengembangkan wawasan khususnya pada

penegakan dan perlindungan hukum dalam pengelolaan parkir insidental di Kota Yogyakarta.

b. Secara Praktis

Diharapkan juga dapat menambah pandangan serta tindakan dari masyarakat untuk lebih peduli dan memperhatikan mengenai penegakan dan perlindungan hukum yang terjadi dalam pengelolaan Parkir Insidental. Di sisi lain juga sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan Pemerintah Kota Yogyakarta mengenai pelaksanaan penegakan dan perlindungan yang ada dalam pengelolaan Parkir Insidental.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang hendak dilakukan ini tentunya didasari dengan telaah pustaka yang berkaitan dengan judul yakni “Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Pengelolaan Parkir Insidental di Kota Yogyakarta.” Dari hasil telaah pustaka yang penulis lakukan dan dapatkan, terdapat beberapa penelitian yang sudah membahas mengenai penegakan dan perlindungan hukum ini yang juga di sisi lain menjadi rujukan dalam penelitian ini, secara rinci terkait perbedaan dalam pembahasan serta kebaruan penulis rincikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nazhifah Husna S (14220095) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Penyelenggaraan Parkir Insidental Menurut Tiga Peraturan Daerah Kota Malang dan Hukum Islam”.⁵ Perbedaan skripsi dengan yang akan disusun lakukan adalah skripsi ini membahas mengenai praktik penyelenggaraan Parkir Insidental menurut 3 (tiga) Peraturan Daerah Malang dan hukum

⁵ Nazhifah Husna S, “Penyelenggaraan Parkir Insidental Menurut Peraturan Daerah Kota Malang dan Hukum Islam,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018).

Islam. Sedangkan skripsi penyusun lebih membahas ke arah penegakan dan perlindungan hukum yang ada di Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran dalam pengelolaan Parkir Insidental di Kota Yogyakarta.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Akbarta Landa Abdullah (3450405051) Universitas Negeri Semarang dengan judul “Penerapan Parkir Insidental di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Parkir Insidental di Kota Semarang Tahun 2010-2011)”.⁶ Perbedaan skripsi dengan yang akan penyusun lakukan adalah skripsi ini membahas mengenai penerapan Perda Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dengan penerapan yang ada dalam penyelenggaraan parkir insidental di beberapa wilayah Kota Semarang. Sedangkan skripsi penyusun lebih terfokus pada penegakan hukum yang ada dalam pengelolaan parkir insidental di Kota Yogyakarta dan Perlindungan hukum yang di dapatkan oleh pengguna jasa parkir insidental di Kota Yogyakarta berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran yang dalam hal ini sebagai landasan penelitian.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Desi Pratiwi (16380035) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran dalam Perspektif Sosiologi Hukum”.⁷ Perbedaan skripsi dengan yang akan penyusun lakukan adalah skripsi ini membahas mengenai implementasi dari Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang perparkiran, kemudian pelaksanaan Perda tersebut ditinjau dengan

⁶ Akbarta Landa Abdullah, “Penerapan Parkir Insidental di Kota Semarang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang No. 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (*Studi Parkir Insidental di Kota Semarang Tahun 2010-2011*)”, *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang (2011).

⁷ Desi Pratiwi, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020).

perspektif sosiologi hukum Islam. Sedangkan skripsi penyusun membahas mengenai seperti apa penegakan dalam parkir insidental dan perlindungan hukum yang diberikan Oleh Pemkot Yogyakarta dikaitkan dengan teori perlindungan hukum milik Philipis M. Hadjon dan teori penegakan hukum milik Soerjono Soekanto.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Robitha Zully Dwi Pamungkas (12340116) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”.⁸ Perbedaan skripsi dengan yang akan penyusun lakukan adalah skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dikaitkan dengan perlindungan hukum konsumen dan kendala yang ada dalam sistem perparkiran di Kota Yogyakarta. Sedangkan skripsi penyusun membahas pada perlindungan hukum yang didapatkan dalam pengelolaan parkir insidental serta penegakan hukumnya, kemudian peraturan yang digunakan adalah Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran yang merupakan pembaruan dari Perda Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Bartholomeus Alexandre Leonardo Dede (17520131) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif di Dinas Perhubungan Yogyakarta)”.⁹ Perbedaan skripsi dengan yang akan penyusun lakukan adalah skripsi ini membahas mengenai Implementasi Perda Kota

⁸ Robitha Zully Dwi Pamungkas, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

⁹ Bartholomeus Alexandre Leonardo Dede, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (*Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Dinas Perhubungan Yogyakarta*)”, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta (2020).

Yogyakarta No. 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam pengelolaan dan pengoptimalisasi perparkiran tempat khusus parkir, kemudian menggunakan regulasi yang ada sebagai instrument dalam mengendalikan dan mengelola tempat khusus parkir yang ada di Yogyakarta. Sedangkan skripsi penyusun membahas mengenai pengelolaan Parkir Insidental yang ada di Kota Yogyakarta kemudian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dan penegakan hukum serta menggunakan Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 sebagai landasan regulasi yang digunakan dalam penelitian.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Wahyu Dewi Khairinisa (12340151) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir di Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”.¹⁰ Perbedaan skripsi dengan yang akan penyusun lakukan adalah skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Parkir, dikaitkan dengan penyelenggaraan parkir yang berada di Alun-Alun Kota Yogyakarta atau tempat parkir tepi jalan umum (TJU). Sedangkan skripsi penyusun membahas menggunakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran, yang mana Peraturan Daerah tersebut merupakan pembaruan dari Perda Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009 untuk mengembangkan dan menata kawasan parkir. Dalam penelitian ini, penyusun juga akan mengaitkan mengenai pengelolaan Parkir Insidental secara umum yang hanya diselenggarakan sewaktu-waktu dengan teori perlindungan dan penegakan hukum.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Rahman, Baharuddin Badaru, Andika Prawira Buana yang berjudul “Penegakan

¹⁰ Wahyu Dewi Khairinisa, “Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata”.¹¹ Dalam jurnal Qawanin Ilmu Hukum tersebut membahas mengenai retribusi parkir yang seharusnya menjadi sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kemakmuran masyarakat justru menjadi terhalang dikarenakan adanya parkir yang tidak memiliki izin (liar). Di sisi lain juga menjelaskan dalam memberikan solusi perparkiran yang tidak memiliki izin di wilayah pariwisata. Sedangkan pada skripsi penyusun lebih mengenai penegakan hukum juru parkir yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan perparkiran, kemudian menarik tarif parkir tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, serta adanya juru parkir liar atau gadungan. Hal tersebut tentu dalam pengelolaan parkir insidental di Kota Yogyakarta.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Dewa Mahendra Egardia Putra yang berjudul “Penegakan Hukum Pelanggaran Perparkiran di Lalu Lintas Kota Surabaya”.¹² Dalam jurnal *Jurist-Diction* Universitas Airlangga tersebut membahas mengenai adanya dua sumber dalam perparkiran yang ada di Kota Semarang yaitu Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 dan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas angkutan jalan. Sehingga dengan adanya dua sumber peraturan tersebut, dalam jurnal ini perlu diketahui mengenai penerapan sanksi yang diberikan apabila terdapat pelanggaran perparkiran yang ada di lalu lintas Kota Surabaya apakah diberikan secara bersamaan atau tidak. Sedangkan pada skripsi penyusun lebih mengenai sumber Peraturan dalam perparkiran yang ada pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran. Kemudian dengan adanya Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tersebut menganalisis mengenai perlindungan dan penegakan hukum yang ada dalam pengelolaan parkir insidentalnya, serta menggunakan teori perlindungan hukum dan penegakan hukum.

¹¹ Muhammad Yusuf Rahman dkk, “*Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata*”, Qawanin Vol.1 No. 1, Universitas Muslim Indonesia, Kota Makassar, 2020.

¹² Dewa Mahendra Egardia Putra, “*Penegakan Hukum Pelanggaran Perparkiran di Lalu Lintas Kota Surabaya*”, *Jurist-Diction* Vol.5 No. 4, Universitas Airlangga, Kota Surabaya, 2022.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran baik mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang akan menjadi bahan untuk perbandingan. Dengan adanya kerangka teoritis ini penelitian dapat mempunyai landasan metodologis yang kuat dan akurat. Maka dalam hal ini akan dijelaskan mengenai teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai landasannya. Kerangka teori ini juga merupakan sebuah landasan yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam penelitian dan merumuskan hipotesis.¹³

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan secara luas dan dapat diartikan sebagai bentuk penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dan merupakan suatu usaha dalam mewujudkan gagasan tentang keadilan, kepastian, serta kemanfaatan untuk menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum yang secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum meliputi penegakan baik secara represif maupun preventif. Inti dari penegakan hukum terletak pada keinginan yang sesuai di dalam kaidah-kaidah hukum untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum dapat berjalan dengan baik ditentukan dari beberapa faktor seperti:¹⁴

¹³ Moh Agus Najib dkk, *“Pedomen Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2018), hlm. 4.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 8.

- a. Faktor hukumnya sendiri, artinya praktik dalam penyelenggaraan penegakan hukum sesuai dengan kepastian dan keadilan hukum.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak penegak hukum mampu melaksanakan penegakan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan.
- c. Faktor sarana dan fasilitas penegak hukum seperti birokrasi pemerintah yang mendukung dalam penegakan hukumnya.
- d. Faktor masyarakat, artinya masyarakat mempunyai kesadaran dan mematuhi semua aturan perundang-undangan yang tinggi.
- e. Faktor kebudayaan, perundang-undangan yang ada harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dengan maksud agar penegak hukum dapat mudah dalam menegakkannya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Di sisi lain, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Tentu dengan adanya hal tersebut akan melahirkan hubungan timbal balik hak dan kewajiban di antara negara dan warga negaranya. Di sisi lain bahwa perlindungan hukum juga bisa dikatakan sebagai suatu gambaran tersendiri dari hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan yang menjamin harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenang-wenangan

¹⁵ Anon, "Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 18 Mei 2023.

atau kumpulan peraturan yang dapat melindungi suatu hal lainnya. Menurutnya perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:¹⁶

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa.

b. Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganannya dilakukan oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi negara atau pengadilan tata usaha negara. Pada prinsipnya perlindungan hukum ini terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

Sedangkan menurut Maria Theresia Geme mengartikan bahwa perlindungan hukum diberikan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau sekelompok orang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung mendatangi objeknya sebagai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi

¹⁶ Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm. 20.

penelitian, serta untuk memperoleh penelitian tentang objek yang akan penyusun bahas.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam sifat penelitian skripsi ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memiliki kerangka dengan mendeskripsikan data yang kemudian dijabarkan dan selanjutnya diberi gambaran penelitian. Penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai keadaan atau gejala-gejala yang dialami masyarakat dan bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu.¹⁸ Lokasi yang akan penyusun gunakan dalam penelitian ini di Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal perparkiran.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di dalam kenyataan masyarakat. Dalam artian penelitian hukum yang meneliti mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.¹⁹

4. Sumber Penelitian

Berdasarkan kesesuaian penelitian hukum yuridis empiris dan untuk memperoleh data yang objektif serta akurat, maka penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁷ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Cet. Ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm. 121.

¹⁸ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Universitas Indonesia Press, 2006). hlm. 9-10.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Cet. Ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm. 126.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian baik melalui wawancara dengan narasumber terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur. Dalam hal ini dengan pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal parkir atau pihak terkait yang dapat menjadi sumber untuk penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) atau telaah dari berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, buku, jurnal, artikel, serta berita di media yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari narasumber yang akan memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan mencatat, memotret, dan merekam mengenai situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang akan disusun digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif-kualitatif. Mengenai analisis data deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan melalui kata-kata dan digunakan untuk menafsirkan serta menginterpretasikan dari hasil tertulis maupun

lisan dari narasumber yang diamati.²⁰ Sedangkan mengenai analisis data kualitatif merupakan data yang digambarkan menggunakan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub-bab bahasan berupa *Latar Belakang Masalah*, yang memuat berbagai alasan dari masalah yang akan diteliti. *Rumusan Masalah*, yang merupakan penegasan terhadap materi dalam latar belakang. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*, berisi tujuan dan kegunaan dari penelitian. *Telaah Pustaka*, yang berisi mengenai penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penyusun. *Kerangka Teori*, berisi mengenai kerangka berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis masalah penelitian. *Metodologi Penelitian*, yang berisi penjelasan terkait jenis, sifat, pendekatan, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data. *Sistematika Pembahasan*, yang berisi penyajian sistematika dalam penulisan penelitian skripsi.

Bab Kedua, membahas dan menjelaskan mengenai aspek teoritik yakni teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon.

Bab Ketiga, berisi mengenai tinjauan umum parkir insidental di Kota Yogyakarta yang meliputi gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta disertai profil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, dan peraturan parkir insidental di Kota Yogyakarta.

Bab Keempat, merupakan pembahasan atas jawaban rumusan masalah mengenai penegakan dan perlindungan hukum dalam pengelolaan

²⁰ Lexi J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 4.

²¹ *Ibid.*, hlm. 236.

parkir insidental di Kota Yogyakarta dianalisis dengan perspektif penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon.

Bab Kelima, merupakan bab akhir dan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah dan saran yang merupakan rekomendasi atau solusi yang diberikan terkait penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dari bab-bab sebelumnya mengenai penegakan dan perlindungan dalam pengelolaan parkir insidental yang ada di Kota Yogyakarta, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum pengelolaan parkir insidental di Kota Yogyakarta yang diharapkan dapat sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada dan sesuai dengan teori milik Soerjono Soekanto dengan permasalahan parkir insidental seperti yang sering kali mengganggu kelancaran lalu lintas, penyelenggaraan parkir yang tidak disertai menggunakan izin atau tidak resmi, kemudian adanya juru parkir gadungan atau liar, dan penggunaan karcis lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan oleh juru parkir masih belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pejabat Berwenang. Dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang tidak dilaksanakan dan menjadi tidak berkaitan antar satu faktor penegakan hukum dengan faktor penegakan hukum lainnya. Terlebih juga dikarenakan masih terdapat ketidaksepahaman dan ketidaksinkronan dari para penegak hukum dalam penyelenggaraan parkir insidental, seperti ketidaksepahaman mengenai kewenangan dalam penyelenggaraannya.
2. Sedangkan mengenai perlindungan hukum dalam pengelolaan parkir insidental masih tidak dapat direalisasikan dan dilaksanakan oleh Pejabat Berwenang. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya klausa baku yang menjelaskan dengan jelas, terlebih juga dikarenakan ketidaksepahaman dari Pejabat yang mempunyai kewenangan penyelenggaraan parkir insidental. Sehingga upaya pemberian perlindungan hukum dalam pengelolaan parkir insidental di Kota Yogyakarta tidak ditangani dengan baik dan mengakibatkan

tidak terpenuhinya penyediaan fasilitas perlindungan hukum. Seharusnya mengenai pemberian perlindungan hukum dapat diberikan oleh Mantri Pamong Praja atau Kemantren selaku pihak Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan parkir insidental. Akan tetapi dikarenakan kemantren tidak merasa mempunyai kewenangan, karena tidak dimuat dalam Perwal Yogyakarta No. 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja. Maka mengenai pemberian perlindungan hukum dapat disimpulkan tidak direalisasikan dan tidak dijalankan oleh pejabat Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan tidak terlaksananya pemberian perlindungan hukum dalam penyelenggaraan parkir insidental di Kota Yogyakarta tersebut tentunya dapat mengakibatkan dilanggarnya hak-hak dan martabat yang seharusnya diberikan kepada pengguna jasa parkir insidental.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penyusun menyarankan 2 hal yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam persoalan ini. Adapun saran penyusun sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta harus lebih berperan aktif dalam upaya penegakan hukum yang ada pada parkir insidental di Kota Yogyakarta. Peran aktif tersebut dapat dilaksanakan seperti melakukan sosialisasi yang bukan hanya secara *vertical* kepada masyarakat saja, tetapi juga sosialisasi secara *horizontal* kepada sesama penegak hukum untuk menyamakan pandangan atau pemahaman dalam hal kewenangan yang ada dalam penyelenggaraan parkir insidental, seperti pihak kemantren-kemantren atau pejabat-pejabat berwenang lainnya sesuai dengan kewenangannya. Kemudian dengan terus membenahi tenaga manusia atau penegak hukumnya agar mampu melaksanakan

penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Perda Perparkiran.

2. Selain itu juga Pemerintah Kota Yogyakarta harus dapat memberikan perlindungan hukum bukan hanya kepada pengguna jasa parkir tepi jalan umum, tempat khusus parkir, tetapi juga harus memberikan dalam penyelenggaraan parkir insidental. Mengingat bahwa setiap orang atau pengguna jasa parkir mempunyai kedudukan dan mempunyai hak asasi yang sama pada dirinya masing-masing. Di sisi lain juga harus diimbangi dengan membuat ketentuan yang menjelaskan secara jelas mengenai pemberian perlindungan hukum yang ada dalam penyelenggaraan parkir insidental. Kemudian dengan lebih sadarnya pengguna jasa parkir untuk mampu melihat terhadap parkir insidental resmi ataupun parkir tidak resmi, disertai dengan selalu meminta karcis parkir dan menanyakan tarif retribusi parkirnya. Dengan seimbanganya kedua hal tersebut tentunya akan lebih memberikan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum dalam memberikan perlindungan hukum yang ada dalam penyelenggaraan parkir insidental di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 149 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2019 tentang perparkiran.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Mantri Pamong Praja.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhungan

Buku:

Andi Hamzah, *“Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana”*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2005), hlm. 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. Ke-1, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 595.

Lexi J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 4.

- Moh Agus Najib dkk, "*Pedomen Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*", Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2018), hlm. 4.
- Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.
- Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.
- Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hlm. 20.
- _____, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 2.
- _____, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*", (Surabaya: Peradaban, 2007), hlm. 19.
- _____, "*Pengantar Hukum Administrasi Negara*", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 76.
- Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.
- Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum*", (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2019), hlm. 145.
- _____, "*Mengenal Hukum*", (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2019), hlm. 135.
- Setiono, "*Rule Of Law (Supremasi Hukum)*", (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.
- Satjipto Raharjo, "*Ilmu Hukum*", Cet. Ke-8, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

_____, *“Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis”*,
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.12.

Soerjono Soekanto, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, Cet.
Ke-14, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 5.

_____, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Universitas Indonesia Press,
2006). hlm. 8-10.

_____, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*,
Cet. Ke-14, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 26.

Siswanto Sunarso, *“Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, (Jakarta Timur:
Sinar Grafika, 2012), hlm. 88.

Siswanto Sunarso, *“Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana”*, (Jakarta Timur:
Sinar Grafika, 2012), hlm. 33.

Suharsimi Arikunto, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, Cet. Ke-
15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm. 121.

_____, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, Cet. Ke-15,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2013). hlm. 126.

Yulies Tiena Masriani, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Cet. Ke-9, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2014), hlm. 13.

Skripsi:

Akbarta Landa Abdullah, *“Penerapan Parkir Insidental Di Kota Semarang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2004
Tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum
(Studi Parkir Insidental di Kota Semarang Tahun 2010-2011),”*
Skripsi, 2011, Universitas Negeri Semarang.

Bartholomeus Alexandre Leonardo Dede, *“Implementasi Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus*

Parkir (*Studi Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Dinas Perhubungan Yogyakarta*),” *Skripsi*, 2020, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Nazhifah Husna S, “Penyelenggaraan Parkir Insidental Menurut Peraturan Daerah Kota Malang dan Hukum Islam,” *Skripsi*, 2018, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Desi Pratiwi, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Skripsi*, 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Robitha Zully Dwi Pamungkas, “*Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Menurut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*”, *Skripsi*, 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wahyu Dewi Khairinisa, “*Tinjauan Empiris Terhadap Penyelenggaraan Parkir Di Alun-Alun Selatan Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Nomer 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran*”, *Skripsi*, 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal:

Abdiana Ilosa, “Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta,” *Jurnal Natapraja*, No. 2, Vol. 4 (Desember 2016), hlm. 109.

Dewa Mahendra Egardia Putra, “Penegakan Hukum Pelanggaran Perparkiran di Lalu Lintas Kota Surabaya”, *Jurnal Jurist-Diction*, No. 4, Vol. 5 (Juli 2022), hlm. 1265.

Yassir Arafat, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang”, *Jurnal Rechtsens*, Cet. Ke-2, No. 2, Vol. IV (Desember 2015), hlm. 34.

Muhammad Yusuf Rahman dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kawasan Wisata”, *Jurnal Qawanin*, No. 1, Vol.1 (Agustus 2020), hlm 86-94.

Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance”, *Journal of Financial Economics*, No. 58 (2000), hlm. 9.

Artikel:

Anon, “*perlindungan hukum menurut para ahli*”, <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 18 Mei 2023.

Fitri Hidayat, “*Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*”, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013?07?perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses pada tanggal 19 Juli 2023.

Jimly Ashiddique, “*Penegakan Hukum*”, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum/pdf, diakses pada 19 Juli 2023, Pukul 23.54.

Sejarah Kota Yogyakarta, <http://www.jogjakota.go.id>, diakses 21 Juli 2023, Pukul 18.20.

Visi Misi Pemerintah Kota Yogyakarta, <http://www.hukum.jogjakota.go.id>, yang diakses pada 21 Juli 2023, Pukul 18.30.

Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, <http://www.perhubungan.jogjakota.go.id>, yang diakses pada 21 Juli 2023, Pukul 18.30.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Luqman Hidayat, S. E., Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Parkir Dinas Perhubungan, 26 Juli 2023, Pukul 13.30.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Hidayat, Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Yogyakarta, 04 Agustus 2023, Pukul 09.53.

Wawancara dengan Ibu Rahmi Anggraini, S.H., Mantri Anom Kemantren
Umbulharjo dan Ibu Erna Krisnawati, S.H, Jawatan umum
Kemantren Umbulharjo, 01 Agustus 2023, Pukul 14.30.

Wawancara dengan Ibu Yuli Purwandari, Jawatan Umum Kemantren Gondomanan
dan Bapak Sulaiman Joko Susilo, Jawatan Keamanan Kemantren
Gondomanan, 04 Agustus 2023, Pukul 11.30

